

**BUPATI KUDUS**  
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 900/127/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN REKENING DAN PENETAPAN REKENING  
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PERANGKAT DAERAH/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
PADA PT. BANK JATENG CABANG KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran daerah untuk mendukung kegiatan operasional Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu memberikan izin pembukaan rekening dan menetapkan Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
  - c. bahwa PT. Bank Jateng Cabang Kudus telah ditetapkan sebagai pengelola rekening giro Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus;
  - d. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus, sehingga Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/080/2014 tentang Penetapan Rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Kudus pada PT. Bank Jateng Cabang Kudus dan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/276/2014 tentang Pemberian Ijin Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus pada PT. Bank Jateng Cabang Kudus, tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tantang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Izin Pembukaan Rekening dan Penetapan Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus pada PT. Bank Jateng Cabang Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Pengelolaan Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus pada PT. Bank Jateng Cabang Kudus, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pengelolaan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT. Bank Jateng Cabang Kudus.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/080/2014 tentang Penetapan Rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus pada PT. Bank Jateng Cabang Kudus dan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/276/2014 tentang Pemberian Ijin Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus pada PT. Bank Jateng Cabang Kudus, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 6 Juli 2017

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
2. Pimpinan PT. Bank Jateng Cabang Kudus.